



PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

1. Nama : M. Sun'an Bin Yatiran
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 25 Desember 1971 (49 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Supir
Tempat kediaman di Jalan Werkudoro Polaman RT. 003 RW. 013
Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "PEMOHON I"

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama saudara kandung sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 maret 2021 dan 22 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

2. Nama : Samsul Arifin Bin Yatiran
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 08 Juli 1967 (53 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Supir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Tam-Tama Dusun Rembun RT. 007 RW. 002 Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "PEMOHON II"

3. Nama : Armianti Binti Yatiran

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 April 1969 (51 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : Strata I

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di : Jalan Tambakrejo RT. 008 RW. 002 Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "PEMOHON III"

4. Nama : Kiswanto Bin Yatiran

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 03 Maret 1973 (48 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Supir

Tempat kediaman di : Perum Puri Dampit Permai C3/5 RT. 009 RW. 008 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "PEMOHON IV"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta bukti-bukti di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama Sampirni Binti Kasnari dengan Bapak Kandung Para Pemohon yang bernama Yatiran Bin Matnakoen menikah pada tanggal 25 Juli 1965 di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Ibu Kandung Para Pemohon dan Bapak Kandung Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sumberkembar Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Ibu Kandung Para Pemohon dan Bapak Kandung Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. M. Sun'an Bin Yatiran, Umur 49 tahun;
 - b. Samsul Arifin Bin Yatiran, Umur 53 tahun;
 - c. Armianti Binti Yatiran, Umur 51 tahun;
 - d. Kiswanto Bin Yatiran, Umur 48 tahun;
3. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon, Sampirni Binti Kasnari pada tanggal 10 Januari 2021 meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Dampit Kabupaten Malang No. 474/52/35.07.05.1007/2021 PEWARIS karena sakit;
4. Bahwa Suami Pewaris yang bernama Yatiran Bin Matnakoen pada tanggal 01 Januari 1991 telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Dampit Kabupaten Malang No. 474/51/35.07.05.1007/2021 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa:

- a. Tabungan Bank BCA KCP Dampit dengan nomor rekening 1240494058 atas nama Sampirni.

6. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan untuk pencairan tabungan tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Sampirni Binti Kasnari Adalah M. Sun'an Bin Yatiran, Samsul Arifin Bin Yatiran, Armianti Binti Yatiran, dan Kiswanto Bin Yatiran;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya para Pemohon telah memberikan keteranganya di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 3507052507710001 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 3507050807670001 tanggal 01 Nopember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK : 3507155204690002 tanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK : 3507059303730005 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507053101050186 tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : 3507052812070085 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : 3507152008040355 tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor : 3507052310050002 tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor : 1202/182/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II Nomor : 538/93/X/1990 tanggal 25 Oktober 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III Nomor : 1018/24/III/1990 tanggal 02 Maret 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon IV Nomor : 310/06/IX/2002 tanggal 02 September 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sampirni Nomor : 3507051910170002 tanggal 22 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Yatiran dan Sampirni Nomor : B-053/Kua.13.35.27/PW.01/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yatiran Nomor : 474.3/51/35.07.05.1007/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sampirni Nomor : 474.3/52/35.07.05.1007/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Reg/20/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Dampit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2021, ditandatangani oleh Para Ahli waris, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa P.14 bukti perkawinan antara Yatiran dan Sampirni yang menunjukkan telah terjadi suatu perkawinan yang kemudian hari menimbulkan dampak hukum kepada suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. M. Sun'an Bin Yatiran, Umur 49 tahun;
2. Samsul Arifin Bin Yatiran, Umur 53 tahun;
3. Armianti Binti Yatiran, Umur 51 tahun;



4. Kiswanto Bin Yatiran, Umur 48 tahun;

Yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti P.1 - P.8, P.17 dan P.18 sehingga menunjukkan kebenaran atas adanya anak tersebut sebagai keturunan (nasab);

Menimbang, bahwa Pewaris yang bernama Yatiran dan Sampirni telah meninggal dunia sebagaimana berdasarkan bukti P.15 dan P.16. Dengan demikian adanya kematian tersebut ahli waris mengadakan permohonan penetapan ahli waris dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Yatiran dan Sampirni maka hak yang dimilikinya beralih ke keturunannya semenjak tidak bertentangan atau dilarang oleh hukum, maka yang berhak mendapatkan hak milik Yatiran dan Sampirni adalah:

1. M. Sun'an Bin Yatiran, Umur 49 tahun;
2. Samsul Arifin Bin Yatiran, Umur 53 tahun;
3. Armianti Binti Yatiran, Umur 51 tahun;
4. Kiswanto Bin Yatiran, Umur 48 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 171 (b) Yang dimaksud dengan: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pasal tersebut telah sesuai dengan pewaris yang telah meninggal dunia yang mana harta berupa Tabungan Bank BCA KCP Dampit dengan nomor rekening 1240494058 atas nama Sampirni dialih hakkan kepada ahli warisnya (ke 4 (empat) ahli waris) sedangkan suami Pewaris yang bernama Yatiran telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) ahli waris tersebut ketika Pewaris meninggal dunia masih hidup dan beragama Islam sebagaimana



berdasarkan Pasal 171 (c) yang menentukan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Dengan demikian ke 4 (empat) ahli waris tersebut berhak mendapatkan warisan dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka yang dapat dijadikan penetapan ahli waris adalah terdiri ahli waris yang bernama:

1. M. Sun'an Bin Yatiran, Umur 49 tahun;
2. Samsul Arifin Bin Yatiran, Umur 53 tahun;
3. Armianti Binti Yatiran, Umur 51 tahun;
4. Kiswanto Bin Yatiran, Umur 48 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan permohonan petitum 1 dan 2 adanya persesuaian, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum 3 berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam (syar'i) yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Yatiran Bin Matnako dan Sampirni Binti Kasnari adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. M. Sun'an Bin Yatiran, Umur 49 tahun;
 - 2.2. Samsul Arifin Bin Yatiran, Umur 53 tahun;
 - 2.3. Armiati Binti Yatiran, Umur 51 tahun;
 - 2.4. Kiswanto Bin Yatiran, Umur 48 tahun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HASIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. MUBAHI, S.H. dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. MUBAHI, S.H.

Drs. H. HASIM, M.H.

Hakim Anggota II,

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)